



Dengan teknologi inovatif, lindungi karyawan dengan mudah sejak awal.

## PRUWorks Life

Perlindungan Asuransi Jiwa Kumpulan atas risiko Meninggal Dunia dengan manfaat pilihan berupa Cacat Total dan Tetap, 61 Kondisi Kritis, 8 *Terminal Illness*, Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi, Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan

**pruworks**

Asuransi Jiwa Kumpulan



**PRUDENTIAL**

Listening. Understanding. Delivering.

## Sekilas mengenai PRUWorks Life

PRUWorks Life adalah produk asuransi jiwa kumpulan yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang memberikan perlindungan Manfaat Asuransi Dasar Meninggal Dunia dan Manfaat Pilihan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis.

## Manfaat PRUWorks Life

1. Manfaat Cacat Total dan Tetap <sup>1</sup>
2. Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi <sup>1</sup>
3. Manfaat Penyakit Kritis <sup>2</sup>
4. Manfaat Penyakit Kritis Akselerasi <sup>2</sup>
5. Manfaat *Terminal Illness* Akselerasi <sup>2</sup>
6. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
7. Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi <sup>3</sup>
8. Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan <sup>4</sup>

### Catatan:

- <sup>1)</sup> Manfaat Pilihan Cacat Total dan Tetap hanya dapat dipilih salah satu
- <sup>2)</sup> Hanya dapat dipilih salah satu antara Manfaat Penyakit Kritis dan *Terminal Illness*
- <sup>3)</sup> Hanya dapat dipilih bersamaan dengan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
- <sup>4)</sup> Hanya dapat dipilih bersamaan dengan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi

## Keistimewaan PRUWorks Life

- Cakupan Perlindungan yang luas dalam memberikan proteksi Asuransi Jiwa Kumpulan, di antaranya:
  - Memiliki Manfaat Pilihan yang beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.
  - Uang Pertanggung<sup>5</sup> yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
- Prosedur *underwriting*, administrasi polis dan klaim yang jelas, cepat dan transparan<sup>6</sup>.
- Kemudahan bertransaksi dan mendapatkan informasi secara lengkap dan menyeluruh kapan pun dan di mana pun melalui *Employer Portal* dan *Employee App*.
- Premi yang kompetitif.

### Catatan:

<sup>5</sup> Untuk informasi Uang Pertanggung silakan menghubungi *Financial Service Consultant (FSC)* Prudential Indonesia yang berlisensi.

<sup>6</sup> Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia.

## Informasi umum

### Pemegang Polis

Pemegang Polis adalah perusahaan atau asosiasi atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi kumpulan dengan Penanggung.

### Peningkatan Manfaat

Apabila terdapat peningkatan manfaat Tertanggung namun Tertanggung tidak dalam keadaan sehat yang dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas normal dan wajar (Tidak Aktif Bekerja) pada tanggal mulai berlakunya kenaikan manfaat, maka peningkatan manfaat tersebut baru akan berlaku efektif setelah Tertanggung Aktif Bekerja.

### Tertanggung

Tertanggung Utama dan Tanggungan

### Tertanggung Utama

Karyawan, Anggota atau Siswa dari Pemegang Polis yang telah diterima dalam Kepesertaan.

### Tanggungan

Satu orang suami atau istri dan anak yang sah dari Tertanggung Utama yang memenuhi syarat untuk dipertanggungkan. Ketentuan Tanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung Utama adalah Siswa.

### Periode Polis

Periode Polis Asuransi ini adalah 1 tahun (12 bulan) dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.

### Mata Uang

Rupiah (IDR)

## Informasi umum

### Tarif Premi

Tarif Premi tahunan sebagaimana tercantum dalam Daftar Premi Polis ditentukan oleh Prudential Indonesia pada Tanggal Awal Berlakunya Polis dan dapat ditinjau kembali setiap Tanggal Pembaruan Polis kecuali terdapat perubahan risiko pertanggungan dalam Periode Polis.

### Cara Pembayaran Premi

Premi harus dibayar di muka secara tahunan, semesteran, atau kuartalan.

### Minimum Premi dan Kepesertaan

- a. Untuk Tertanggung Utama 10-29 orang:
  - minimum Premi Tahunan Rp50.000.000,- per polis per tahun
- b. Untuk Tertanggung Utama  $\geq 30$  orang:
  - Minimum Premi Tahunan Rp 3.000.000,- per polis per tahun
  - Minimum Premi Semesteran Rp 5.000.000,- per polis per tahun
  - Minimum Premi Triwulanan Rp 40.000.000,- per polis per tahun

### Biaya-Biaya\*

Premi yang tercantum pada Daftar Premi sudah termasuk biaya asuransi, biaya distribusi, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan Polis. Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan komisi pemasaran lainnya.

\* Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Cara Mengajukan Polis

#### 1. Usia<sup>1</sup> Kepesertaan

Status	Usia Minimum	Usia Maksimum
Karyawan <sup>2</sup>	18 tahun	65 tahun
Pasangan	18 tahun	65 tahun
Anak <sup>3</sup>	1 tahun <sup>4</sup>	25 tahun

- 1) Usia ditentukan berdasarkan usia pada ulang tahun berikutnya. Maksimum perpanjangan polis usia 75 tahun bagi tertanggung utama maupun pasangan.
  - 2) Untuk informasi ketentuan usia Tertanggung Utama selain karyawan dapat menghubungi *Financial Service Consultant (FSC)*.
  - 3) Belum Menikah dan Belum Bekerja.
  - 4) Usia minimum anak 1 tahun berdasarkan usia sebenarnya.
2. Tertanggung yang berhak untuk diberikan pertanggungan beserta besar manfaat yang diberikan ditentukan berdasarkan ketentuan kepesertaan yang jelas berdasarkan peraturan Pemegang Polis dan bukan atas permintaan atau kebutuhan Tertanggung dan atas persetujuan Prudential Indonesia.
  3. Calon Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen dan persyaratan pendukung yang dibutuhkan Prudential Indonesia\*.
  4. Prudential Indonesia berhak melakukan proses seleksi risiko (*underwriting*) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi Calon Pemegang Polis.
  5. Informasi lebih lengkap dapat merujuk pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.

\* Informasi lengkap dapat dilihat dari Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.

## Cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi

1. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat harus mengirimkan Bukti Klaim secara lengkap kepada Penanggung dalam waktu tidak melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya kejadian yang menimbulkan suatu klaim sesuai dengan ketentuan Polis atau setelah tanggal berakhirnya perawatan Tertanggung.
2. Pengajuan klaim asuransi dapat dilakukan melalui Aplikasi PRUWorks Employee atau mengirimkan dokumen klaim ke Prudential Indonesia melalui pemegang polis\*.
3. Dalam hal dokumen yang diajukan tidak lengkap, maka Pemegang Polis dan / atau Penerima Manfaat wajib untuk mengirimkan kelengkapan dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim yang dikirimkan oleh Penanggung.
4. Apabila Bukti Klaim yang diajukan tidak diterima secara lengkap oleh Penanggung, maka klaim tersebut dianggap belum diajukan dan belum diterima oleh Penanggung.
5. Klaim Manfaat Asuransi hanya dapat diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam jangka waktu pengajuan klaim sebagaimana diatur dalam poin pertama.
6. Kelalaian menyampaikan pemberitahuan dan/atau penyampaian dokumen klaim sebagaimana di atur dalam poin pertama dan kedua, akan memberikan hak kepada Penanggung untuk menyatakan klaim kadaluarsa dan menolak klaim tersebut.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

\* Informasi lengkap dapat dilihat dari Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan

## Profil Risiko

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

### Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah /regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidacukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai , atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis dan/ atau Kepesertaan tidak berlaku

### **Pertanggungjawaban atas Polis menjadi tidak akan berlaku pada saat:**

- i. Premi belum dibayarkan setelah Masa Leluasa berakhir; atau
- ii. berakhirnya Periode Polis kecuali telah dilakukan pembaruan Polis; atau
- iii. Polis diakhiri atau dibatalkan; atau
- iv. Polis diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Periode Polis; atau
- v. Polis diakhiri oleh Penanggung; atau

Hal mana yang terlebih dahulu terjadi

### **Masa Kepesertaan bagi Tertanggung akan berakhir secara otomatis pada saat terjadinya salah satu syarat sebagai berikut, mana yang lebih dahulu terjadi:**

- i. Polis berakhir; atau
- ii. Tanggal Tertanggung Utama tidak lagi menjadi Karyawan atau Anggota atau Siswa dari Pemegang Polis; atau
- iii. Tanggal Tertanggung masuk dinas Angkatan Bersenjata atau Kepolisian; atau
- iv. Tanggal Pemegang Polis membatalkan kepesertaan Tertanggung dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung; atau
- v. Tanggal Tertanggung meninggal dunia; atau
- vi. Premi atas Tertanggung belum dibayarkan hingga Masa Leluasa berakhir; atau
- vii. Ketentuan lainnya sebagaimana tercantum pada Polis.

Sebagai akibat Polis diakhiri sebelum berakhirnya Periode Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar secara pro rata setelah dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Premi untuk Periode Polis yang belum berjalan dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak.

## Pengecualian

### **Manfaat Meninggal Dunia**

- i. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/ atau kejiwaan yang dilakukan dalam waktu 12 dua belas bulan pertama sejak Tanggal Kepesertaan Tertanggung; atau
- ii. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungjawabkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/ atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungjawaban asuransi ini.

### **Manfaat Penyakit Kritis dan Manfaat Penyakit Kritis Akselerasi**

- i. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya dalam arti kondisi kesehatan atau penyakit dari seorang Tertanggung yang sedang diderita atau pernah diderita atau yang gejalanya sedang diderita atau pernah diderita atau yang seharusnya mengetahui tanda atau gejala dari kondisi atau Penyakit tersebut atau berdasarkan hasil laboratorium menunjukkan bahwa terdapat kondisi atau Penyakit tersebut sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi; atau
- ii. Berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau

## Pengecualian

- iii. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungjawabkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/ atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungjawaban asuransi ini; atau
- iv. Melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/ atau kejiwaan.

### Manfaat *Terminal Illness* Akselerasi.

- i. berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan huru-hara, keributan; atau
- ii. keterlibatan dari pihak yang dipertanggungjawabkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/ atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungjawaban asuransi ini; atau
- iii. melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/ atau kejiwaan.

Manfaat Cacat Total dan Tetap, Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi, dan Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan.

## Pengecualian

- i. berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau
- ii. keterlibatan dari pihak yang dipertanggungjawabkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/ atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungjawaban asuransi ini; atau
- iii. berpartisipasi sebagai penumpang atau awak pesawat dalam suatu penerbangan udara selain dari maskapai penerbangan komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin ; atau
- iv. berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti lomba kecepatan jenis apa pun (kecuali lomba kecepatan jalan atau lari), kejuaraan olah raga bela diri apa pun, menyelam, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, terjun bebas, terbang layang, panjat tebing, pendakian gunung, *bungee jumping*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan; atau
- v. melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/ atau kejiwaan.

## Ilustrasi Manfaat

### Contoh:

Nama Perusahaan	PT Pantang Mundur
Tanggal Berlakunya Polis	1 Januari 2022
Tanggal Akhir Kepersertaan	31 Desember 2022
Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manfaat Meninggal Dunia</li><li>• Manfaat Penyakit Kritis</li><li>• Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi</li><li>• Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan</li></ul>

### Peristiwa #1

Nama Karyawan	Ibu Nani
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	1 Januari 2022
Tanggal Akhir Pertanggungan	31 Desember 2022
Uang Pertanggungan	Manfaat Meninggal Dunia : Rp 800.000.000 Manfaat Penyakit Kritis : Rp 200.000.000 Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi : Rp 200.000.000 Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan : Rp 200.000.000
Masa Tunggu Awal Periode Asuransi untuk Penyakit Kritis	90 hari
Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya	Tidak Ditanggung
Peristiwa	Pada tanggal 2 April 2022, Ibu Nani terdiagnosis Penyakit Kritis yang telah diderita sebelum polis terbit dan meninggal dunia 10 hari setelah terdiagnosa.
Pengajuan Klaim	1. Manfaat Penyakit Kritis 2. Manfaat Meninggal Dunia
Jumlah Pembayaran Klaim	1. Manfaat Penyakit Kritis : 0 2. Manfaat Meninggal Dunia : Rp 800.000.000
Informasi Tambahan	Manfaat Asuransi Penyakit Kritis tidak dapat dibayarkan karena termasuk dalam Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya, namun Manfaat Meninggal Dunia dapat dibayarkan. Status pertanggungan manfaat dasar dan Manfaat pilihan Ibu Nani berakhir.

## Ilustrasi Manfaat

### Peristiwa #2

Nama Karyawan	Bapak Damar
Tanggal Berlakunya Polis	1 Januari 2022
Tanggal Akhir Pertanggungan	31 Desember 2022
Uang Pertanggungan	Manfaat Meninggal Dunia : Rp 800.000.000 Manfaat Penyakit Kritis : Rp 200.000.000 Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi : Rp 200.000.000 Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan : Rp 200.000.000
Masa Tunggu Awal Periode Asuransi untuk Penyakit Kritis	N/A
Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya	Tidak Ditanggung
Peristiwa	Pada tanggal 1 Juni 2022, Bapak Damar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Bapak Damar harus diamputasi kedua kaki sehingga Bapak Damar tidak dapat melakukan aktivitas hidup seperti mandi, berpakaian, berpindah tempat dan lain-lain. Pada tanggal 10 Juli 2022, Bapak Damar meninggal dunia.
Pengajuan Klaim	1. Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi 2. Manfaat Meninggal Dunia
Jumlah Pembayaran Klaim	1. Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi : Rp 200.000.000 2. Manfaat Meninggal Dunia : Rp 600.000.000
Informasi Tambahan	Apabila Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi telah dibayarkan dan Kepesertaannya masih Aktif maka status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat pilihan lainnya masih berlaku. Pembayaran klaim manfaat akselerasi ini akan mengurangi manfaat asuransi dasar Meninggal Dunia, setelah Manfaat Meninggal Dunia dibayarkan maka status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat pilihan Bapak Damar berakhir. Besarnya persentase manfaat ini mengacu pada tabel Cacat Total dan Tetap yang dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.

#### Catatan:

- Ilustrasi yang terdapat dalam brosur ini bersifat tidak mengikat dan ketentuannya mengacu pada Polis yang berlaku.
- Pembeli produk PRUWorks Life wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis asuransi.
- Manfaat asuransi akan diberikan kepada Tertanggung dan Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis sesuai dengan program manfaat yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Proposal Asuransi yang telah disetujui oleh Pemegang Polis dan Prudential Indonesia.
- Besarnya angka-angka diatas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.
- Untuk daftar penyakit kritis, daftar *terminal illness*, penjelasan manfaat dan ilustrasi yang lebih lengkap dapat dilihat di Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
- ilustrasi manfaat dapat dilihat pada Proposal asuransi yang akan disediakan oleh *Financial Service Consultant* (FSC).

## Kewajiban Pemegang Polis

1. Memberikan informasi data Pemegang Polis termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, jenis usaha, Dokumen Perusahaan dan data Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kesehatan, pekerjaan secara jujur, lengkap dan benar. Informasi tersebut dapat mempengaruhi penilaian seleksi risiko. Apabila terdapat kesalahan informasi data maka Penanggung tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
2. Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
3. Melakukan pembayaran Premi dan memberikan bukti pembayaran Premi serta memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.
4. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, terdapat risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim manfaat asuransi tidak dibayarkan.
5. Mendapatkan izin dan kuasa dari setiap Tertanggung untuk memberikan data atau informasi yang dibutuhkan oleh Penanggung atas diri Tertanggung sehubungan dengan pengajuan Polis ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Masa Mempelajari Polis (*Free look period*)

- Pemegang Polis diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis.
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.
- Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah Pemegang Polis bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan Kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Awal Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis).

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**  
**1500085**  
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB  
24 hours assistance: (6221) 50881817
- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**  
Senin - Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB  
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15  
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan
- **Website: [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)**
- **E-mail: [groupcs@prudential.co.id](mailto:groupcs@prudential.co.id)**
- **Employee/Employer Portal: <https://pruworks.prudential.co.id>**
- **Employee Apps: PRUWorks**
- **Fax: (021) 2995 886**
- Mengakses informasi Polis melalui layanan **PRUWorks** dengan mengunjungi website kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).
- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**  
Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:
  1. Pengaduan dalam bentuk surat elektronik yang menjelaskan nomor Polis, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadakan;
  2. Apabila yang menyampaikan pengaduan bukan wakil Pemegang Polis, maka Peserta wajib mengirimkan tembusan pengaduan tersebut kepada wakil Pemegang Polis;

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

3. Fotokopi KTP Pemegang Polis / wakil Badan Usaha yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis / wakil Badan Usaha yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

## Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance



PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah diakses.

Hingga 31 Desember 2023, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 345 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 100.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Catatan Penting

**PRU**Works Life adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan tabungan atau deposito. Produk ini bukan merupakan produk Bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus **PRU**Works Life.

Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Works Life dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Nasabah yang membeli produk **PRU**Works Life wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Works Life.

Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance, PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Produk ditawarkan oleh tenaga pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).



Brosur ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi.

Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Nasabah, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi Tunggal atau Premi Berkala.



**PT Prudential Life Assurance**

Prudential Tower  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910  
Tel: (62 21) 2995 8888  
Fax: (62 21) 2995 8800  
Customer Line: 1500085  
E-mail: [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)  
Website: [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)